



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1959/UN26/PR/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Lampung Tahun 2020-2024, maka perlu dievaluasi tingkat pencapaian rencana strategis Universitas Lampung tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Laporan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Laporan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas menyusun Laporan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Universitas Lampung tahun 2021.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1969/UN26/PR/2021

TANGGAL : 2 JUNI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Personalia Tim Penyusun Laporan Capaian Rencana Strategis
(RENSTRA) Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, MS	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Penanggung Jawab
6.	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Ketua
7.	Masduki, S.Si., M.Ak.	Wakil Ketua
8.	Jumain, S.I.Kom.	Sekretaris
9.	Susanto, S.Kom	Anggota
10.	Risa Rikafitri, S.E., M.Ak.	Anggota
11.	Nurihati BR Ginting, S.E.	Anggota
12.	Puspa Widya Kencana, S.I.P.	Anggota
13.	Agus Effendi, A.Md.	Anggota
14.	M. Nawa Nukhairi, A.Md.	Anggota
15.	Sabky Nirwan, A.Md.	Anggota
16.	Almaidah, A.Md.	Anggota
17.	Slamet, S.Sos.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP196112301988031002